

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 02/Kpts/008.435585-KPU-KAB/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI .

ABSTRAK : - Dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang; sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tulang Bawang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 1/kpts/KPU/008.680696/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2008; UU No.43 tahun 2009; UU No.12 tahun 2011; UU No.15 tahun 2011; Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010; PKPU No.5 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU No,01 tahun 2010; PKPU No.01 tahun 2015; Kpts Komisi Pemilihan Umum No.87/kpts/KPU/Tahun 2015 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU; Kpts Komisi Pemilihan Umum No.156/kpts/KPU/Tahun 2015 tentang bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU; Berita Acara rapat Pleno KPU Kab.Tulang Bawang Nomor:01/BA/IX/2015 tanggal 18 september 2015 tentang pembentukan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU Kab.Tulang Bawang; Berita Acara rapat Pleno KPU Kab.Tulang Bawang Nomor:04/BA/IV/2016 tanggal 29 september 2016 tentang perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU Kab.Tulang Bawang.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 02/Kpts/ 008.435585-KPU-KAB/2016 tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 02/Kpts/ 008.435585-Kpu-Kab/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; Menunjukan dan

mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) KPU Kab.Tulang Bawang; Daftar nama struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) KPU Kab.Tulang Bawang terdapat dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua KPU Provinsi Lampung secara berkala; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2016.
- Lampiran 2 Halaman